

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama dari perbankan yaitu *funding* (menghimpun dana) dan *lending* (menyalurkan dana) (Herry, 2019). Indonesia dan Malaysia memiliki sistem perbankan yang berbeda berdasarkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Republik dan memiliki Bank Sentral bernama Bank Indonesia, yang kemudian di kelompokkan menjadi Bank Umum Konvensional atau Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Santoso, 2021). Sementara itu, Malaysia dengan sistem pemerintahan Federasi Monarki Konstitusional memiliki Bank Sentral yang dikenal sebagai Bank Nasional Malaysia, yang kemudian di kelompokkan menjadi *Commercial Bank*, *Islamic Banks*, dan *Investment Banks*. Dari segi jumlah bank komersial, Indonesia memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Malaysia, dimana hanya sebagian kecil bank di Malaysia yang memiliki aset tertinggi dan terdaftar di Bursa Malaysia (BNM, 2020). Berikut merupakan perkembangan jumlah bank di Indonesia dan Malaysia periode 2019-2023 :

**Tabel 1.1**

#### Perkembangan Jumlah Bank di Indonesia

| Kelompok Bank                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bank Umum Konvensional - Bank Persero |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                           | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Jumlah Kantor                         | 17.622 | 17.307 | 18.166 | 13.023 | 12.392 |

|                                                   |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah  |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                                       | 24     | 25     | 25     | 24     | 24     |
| Jumlah Kantor                                     | 4.212  | 4.226  | 5.122  | 3.680  | 3.672  |
| Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional     |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                                       | 60     | 58     | 58     | 58     | 57     |
| Jumlah Kantor                                     | 7.352  | 7.144  | 7,193  | 6.657  | 6.239  |
| Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                                       | 8      | 8      | 8      | 7      | 7      |
| Jumlah Kantor                                     | 36     | 36     | 27     | 23     | 19     |
| Bank Umum Syariah – Bank Pembangunan Daerah       |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                                       | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| Jumlah Kantor                                     | 184    | 195    | 190    | 358    | 363    |
| Bank Umum Syariah- Bank Swasta Nasional           |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                                       | 12     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Jumlah Kantor                                     | 1.721  | 1.825  | 1.833  | 1.636  | 1.591  |
| Bank Umum Konvensional                            |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                                       | 96     | 95     | 95     | 93     | 92     |
| Jumlah Kantor                                     | 29.222 | 28.713 | 30.508 | 23.383 | 18.018 |
| Bank Umum Syariah                                 |        |        |        |        |        |
| Jumlah Bank                                       | 14     | 12     | 12     | 13     | 13     |
| Jumlah Kantor                                     | 1.905  | 2.020  | 2.023  | 1.994  | 1.954  |

(Sumber : Badan Pusat Statistik Perbankan, Asuransi, dan Finansial, 2025)

**Tabel 1.2**

**Perkembangan Jumlah Bank di Malaysia**

| Kelompok Bank          | Periode 2019 - 2023 |
|------------------------|---------------------|
| <i>Commercial Bank</i> |                     |
| Jumlah                 | 27                  |
| <i>Islamic Banks</i>   |                     |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Jumlah                              | 17        |
| <i>Investment Banks</i>             |           |
| Jumlah                              | 15        |
| <i>Other Financial Institutions</i> |           |
| Jumlah                              | 2         |
| <b>Jumlah Total Bank</b>            | <b>61</b> |

(Sumber : Bank Negara Malaysia (BNM), 2025)

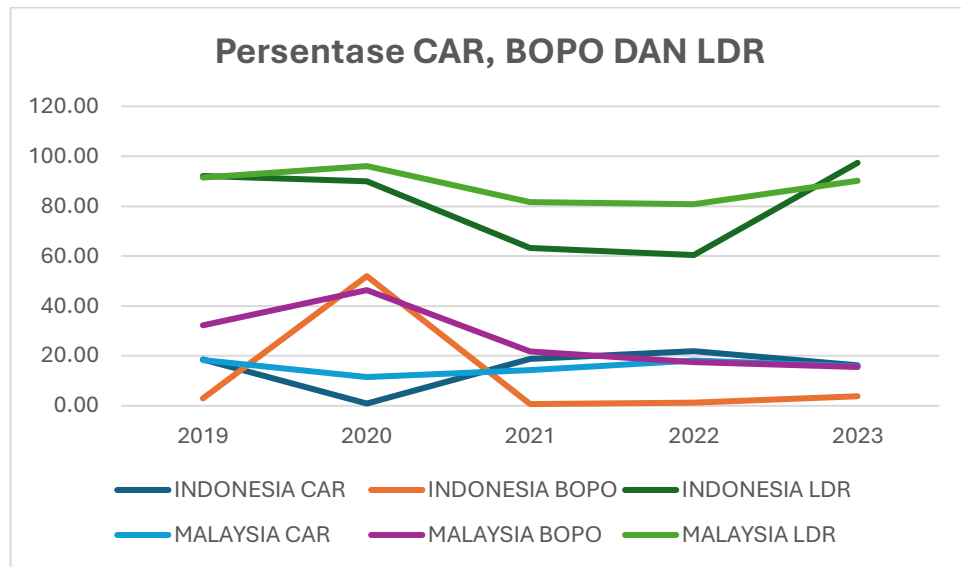
Tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan data perkembangan jumlah bank di Indonesia dan Malaysia pada periode 2019-2023. Indonesia memiliki jumlah bank yang lebih banyak dibandingkan Malaysia. Pada tahun 2023, Indonesia tercatat memiliki 92 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah, dengan total kantor bank umum konvensional mencapai 18.018 dan kantor bank umum syariah sebanyak 1.954. Sementara itu, Malaysia memiliki total 61 bank yang terdiri dari 27 bank komersial, 17 bank syariah, 15 bank investasi, dan 2 lembaga keuangan lainnya.

Tingginya jumlah bank umum konvensional di Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu alasan utama dalam pemilihan objek penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia periode 2019-2023. Bank umum konvensional dipilih karena perannya yang dominan dalam sistem perbankan, serta menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip tradisional tanpa mengacu pada aturan syariah. Fungsi utama bank umum konvensional adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk seperti tabungan, giro, dan deposito dengan menawarkan imbal hasil seperti bunga atas dana yang disimpan. Dana yang terkumpul kemudian akan di salurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit, dimana nasabah diwajibkan membayar pokok utang ditambah bunga dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan seperti transfer dana, kliring, inkaso, penyewaan brankas (*safe deposit box*) serta penerbitan kartu kredit, yang dirancang untuk mempermudah transaksi keuangan nasabah (Utama, 2021).

Keunggulan bank konvensional terletak pada kemampuannya dalam menarik nasabah penyimpanan dana, memperoleh modal dengan lebih mudah, serta menciptakan inovasi produk keuangan berbasis sistem bunga yang telah teruji dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, bank konvensional memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pasar perbankan, yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi berbagai peluang ekspansi. Nasabah yang telah terbiasa dengan sistem bunga cenderung mempertahankan preferensi mereka terhadap bank konvensional dibandingkan beralih ke sistem bagi hasil yang masih relatif baru. Dominasi bank konvensional dalam industri perbankan juga menciptakan persaingan yang kompetitif, yang mendorong peningkatan kualitas manajemen dan efisiensi operasional. Selain itu, dukungan regulasi serta kebijakan pemerintah yang lebih mapan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi bank konvensional dalam menjalankan aktivitas perbankannya (Putra, 2020).

Perkembangan perbankan konvensional di Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari beberapa ancaman pembiayaan bermasalah serta risiko kecukupan modal dalam menaungi jumlah pembiayaan yang besar. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, perbankan perlu memperhatikan rasio kecukupan modal sebagai bagian dari kinerja keuangan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 yang menyatakan bahwa bank umum konvensional diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang guna memastikan stabilitas keuangan (Suteja & Majidah, 2020). Berdasarkan hal tersebut, salah satu indikator yang relevan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Rachmawati et al., 2023).

Berikut merupakan grafik kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia periode 2019 hingga 2023 berdasarkan pengukuran *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai indikator stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan.



**Gambar 1.1 Persentase CAR, BOPO, dan LDR, pada Perbankan Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Periode 2019-2023**

*Sumber : Data diolah dari laporan keuangan audited perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa efek indonesia dan Bursa malaysia periode 2019-2023*

Gambar 1.2 menunjukkan sektor perbankan konvensional di Indonesia dan Malaysia mengalami stabilitas keuangan pada tahun 2019, dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) masing-masing sebesar 18,66% dan 18,32%. Rasio ini mencerminkan kecukupan modal yang memadai dalam menutupi risiko kredit dan operasional serta memberikan fleksibilitas bagi bank dalam menyalurkan kredit, termasuk untuk proyek berkelanjutan. Namun, pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam, dengan Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,90% dan Malaysia mencapai 11,53%, menunjukkan tekanan besar terhadap permodalan akibat peningkatan restrukturisasi kredit. Setelah mengalami penurunan, CAR kembali meningkat pada tahun 2021, dengan Indonesia mencapai 18,70% dan Malaysia 14,24%, yang menandakan adanya pemulihan sektor perbankan. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana CAR Indonesia mencapai 21,90%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang berada di angka 18,20%, menunjukkan bahwa perbankan Indonesia memiliki ketahanan modal yang lebih kuat. Meskipun

mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 (Indonesia 16,28% dan Malaysia 15,70%), nilai tersebut masih berada dalam batas aman, mengindikasikan bahwa bank mulai lebih aktif menyalurkan kredit, termasuk untuk sektor hijau, yang dapat mendukung implementasi perbankan berkelanjutan.

Selain itu, *biaya operasional terhadap pendapatan operasional* (BOPO) menunjukkan efisiensi operasional yang lebih tinggi di Indonesia dibandingkan Malaysia pada tahun 2019, dengan rasio masing-masing 2,95% dan 32,29%. Namun, pada tahun 2020, BOPO mengalami lonjakan signifikan akibat menurunnya pendapatan operasional dan meningkatnya biaya operasional, dengan Indonesia mencapai 51,96% dan Malaysia 46,36%. Peningkatan BOPO ini menunjukkan penurunan efisiensi yang dapat menghambat upaya perbankan dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, BOPO kembali menurun pada tahun 2021 dan 2022, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional yang memberikan peluang bagi bank untuk berkontribusi dalam pengembangan perbankan hijau. Pada tahun 2023, BOPO Indonesia sedikit meningkat menjadi 3,74%, sementara Malaysia mengalami sedikit penurunan sebesar 15,56%, dan berada dalam batas efisiensi yang memungkinkan bank mendukung kebijakan keberlanjutan. Sementara itu, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang mencerminkan agresivitas penyaluran kredit menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia memiliki LDR sebesar 92,11% dan Malaysia 91,53%, menandakan tingkat penyaluran kredit yang cukup tinggi namun masih dalam batas aman. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan LDR, mencerminkan kebijakan perbankan yang lebih konservatif dalam menyalurkan kredit akibat tekanan ekonomi. Namun, pada tahun 2023, LDR kembali meningkat signifikan, dengan Indonesia mencapai 97,38% dan Malaysia 90,07%, menunjukkan bahwa bank mulai lebih agresif dalam menyalurkan kredit. Peningkatan LDR ini dapat menjadi indikasi bahwa bank telah mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang sejalan dengan komitmen bank menjadi perbankan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan gambaran umum yang telah dipaparkan, Perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia memainkan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, dengan rasio kinerja keuangan seperti

*capital adequacy ratio* (CAR), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan *loan to deposit ratio* (LDR) sebagai indikator utama kesehatan keuangan bank dan kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dampak signifikan terlihat dari penurunan CAR dan peningkatan BOPO, yang menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, tercermin dari fluktuasi LDR. Namun, seiring pemulihan ekonomi, rasio-rasio tersebut menunjukkan tren perbaikan, dengan peningkatan LDR pada tahun 2023 sebagai indikasi meningkatnya agresivitas bank dalam menyalurkan kredit.. Meskipun stabilitas keuangan menjadi faktor utama dalam operasional perbankan, aspek keberlanjutan juga semakin menjadi perhatian, terutama dalam implementasi pengungkapan *green banking*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi pengungkapan *green banking* pada perbankan konvensional yang terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia selama periode 2019-2023.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pemanasan global atau *global warming* merupakan permasalahan global yang berdampak luas, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Fenomena ini ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, serta meningkatnya frekuensi bencana terkait cuaca. Di Indonesia mencapai 0,7°C sejak tahun 1991 dan mencapai 26,8°C pada tahun 2020. Sementara itu, Malaysia mencatat suhu rata-rata tahunan 25,4°C dengan suhu bulanan berkisar antara 24,9°C. Penyebab utama pemanasan global adalah penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan dan pembakaran hutan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, berkomitmen dalam mengatasi pemanasan global melalui Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Protokol Kyoto diadopsi pada 1997 yang mewajibkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan kemudian digantikan oleh perjanjian Paris 2015 yang menargetkan pembatasan kenaikan suhu bumi dibawah 2°C dan berupaya menekan kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas level pra-industri (Pramudianto, 2016)

Pemanasan global tidak hanya disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca (GRK) tetapi juga dipengaruhi oleh sektor perbankan yang berperan aktif dalam mendanai industri-industri yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, terutama melalui pendanaan proyek-proyek dengan emisi tinggi yang dapat memperburuk perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak tersebut, konsep *green banking* diterapkan guna mendorong prinsip keberlanjutan dalam operasional perbankan (Kurniawan, 2021). *Green banking* berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi risiko fraud dan biaya operasional. Selain itu, konsep ini mengarahkan pendanaan ke proyek-proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon serta pelestarian lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah dan menjadi keunggulan kompetitif bagi perbankan (Anggraeni et al, 2020).

Di Indonesia, regulasi yang mendasari penerapan *green banking* diatur dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan lembaga keuangan mendukung pendanaan berkelanjutan (D. Hadad, 2017). Sementara itu, regulasi penerapan *green banking* di Malaysia diatur oleh Bank Negara Malaysia (BNM) melalui *Climate Change and Principle-based Taxonomy (CCPT)*. Regulasi ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan termasuk perbankan dalam menilai dan mengelola risiko lingkungan yang mengarah pada pembiayaan sektor-sektor yang berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (Gubernur Bank Negara Malaysia, 2021).

Sejalan dengan penerapan *green banking*, pengungkapan *green banking* menjadi aspek yang krusial dalam mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perbankan terhadap prinsip keberlanjutan. Melalui pengungkapan ini, bank dapat menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekonomi hijau, serta membangun kepercayaan publik. Selain itu, dengan adanya pengungkapan *green banking* dapat membantu sektor perbankan dalam mengidentifikasi sejauh mana kebijakan dan strategi perbankan hijau telah diimplementasikan, baik dalam pembiayaan, manajemen risiko lingkungan, maupun operasional berkelanjutan. Bagi industri perbankan, pengungkapan ini menjadi langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, yang dapat membentuk persepsi positif dari investor,

nasabah, dan masyarakat terhadap komitmen bank dalam praktik keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan (Bose et al., 2018).

Teori yang berkaitan dengan pengungkapan *green banking* adalah teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Menurut Freeman, 1984 teori *stakeholder* mengutarakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya, termasuk pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas. Implementasi pengungkapan *green banking* menjadi salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dengan memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan perusahaan mendukung prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan lingkungan. Dalam hal ini, bank yang menerapkan kebijakan *green banking* dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* serta memperkuat hubungan dengan investor dan pelanggan yang semakin peduli terhadap isu lingkungan (Romli & Zaputra, 2021). Dengan demikian, penerapan *green banking* tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek tetapi juga mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi perusahaan perbankan.

Sementara itu, teori legitimasi didefinisikan sebagai kesamaan persepsi atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas dianggap sebagai tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan, sistem norma, dan definisi yang berkembang dalam masyarakat (Suchman, 1995). Dalam hal ini, sektor perbankan yang secara aktif mengungkapkan dan menerapkan *green banking* dapat memperbaiki citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan regulator. Perusahaan yang memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemerintah akan lebih mudah mengembangkan usahanya dan menghindari risiko regulasi yang terkait dengan ketidaksesuaian dengan kebijakan keberlanjutan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengungkapan *green banking* menjadi elemen penting dalam memperkuat legitimasi perusahaan di sektor perbankan (Khamilia & Nor, 2022)

Pengungkapan *green banking* dapat diukur melalui *green banking disclosure index* (GDBI) yang merupakan alat yang dapat menilai tingkat pengungkapan *green banking* melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perbankan. GDBI dinilai dengan memberikan skor 1 untuk setiap item pengungkapan yang

dicantumkan oleh bank, dan skor 0 jika tidak mengungkapkan. Indeks ini mencerminkan komitmen bank terhadap isu lingkungan, termasuk kebijakan pengurangan penggunaan kertas, dan pembiayaan proyek ramah lingkungan. Sehingga dengan adanya *green banking disclosure index* dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang sejauh mana bank menerapkan praktik berkelanjutan dalam operasional mereka (Handajani, 2019).

Fenomena permasalahan yang timbul terkait pengungkapan *green banking* di Indonesia dan Malaysia telah terjadi pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia periode 2019-2023. Berdasarkan hasil pengukuran pengungkapan *green banking* pada sektor perbankan yang dilakukan melalui *green banking disclosure index* yang terdapat pada lampiran 3 menunjukkan bahwa pengungkapan *green banking* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, rata-rata pengungkapan *green banking* mencapai 76,07% dan terus mengalami kenaikan hingga 2023 sebesar 89,52%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor perbankan memiliki peran krusial dalam mendukung keberlanjutan. Akan tetapi, meskipun transparansi dalam pengungkapan *green banking* mengalami peningkatan, praktik pendanaan perbankan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang dialami adalah pelaporan dari Organisasi Transformasi Untuk Keadilan (TuK) pada tahun 2019 yang melaporkan bahwa beberapa bank konvensional di Indonesia telah terlibat dalam pemberian kredit yang mendanai 17 perusahaan sawit yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ditemukan bahwa 64 perusahaan ini berada di bawah kendali 17 kelompok perusahaan induk seperti Austindo, Batu Kawan, Cargill, DSN, Genting Group, Harita Group, LG International, Provident Agro, Rajawali Group, dan Royal Golden Eagle. Terungkap bahwa kelompok-kelompok perusahaan ini telah menerima pinjaman korporasi dan fasilitas penjaminan senilai sekitar US \$19,2 miliar atau sekitar 266 triliun. Pemberian pinjaman terbesar diberikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai USD 1,722 juta dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar USD 1.086 juta,. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara utama pemberi

pendanaan baik berupa utang serta penjaminan sebesar US \$ 3,3 miliar dolar AS (Fitria, 2019). Kasus ini tidak sejalan dengan pengungkapan perusahaan dalam laporan keberlanjutan yang telah diterbitkan pada periode tersebut. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam laporan keberlanjutannya diungkapkan bahwa bank telah melakukan operasional perbankan yang ramah lingkungan dalam menganalisa kredit untuk segmen operasi, dengan mensyaratkan kepatuhan dalam menganalisis dampak lingkungan (AMDAL) (BRI, 2019). Selain itu, Bank Negara Indonesia dalam laporan keberlanjutannya menjelaskan bahwa bank BNI telah menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial melalui Pedoman Perusahaan Perkreditan *Business Banking* Segmen Korporasi Buku 1, syarat wajib untuk memenuhi kriteria risiko yang dapat diterima yaitu analisis risiko kredit nasabah dengan persyaratan AMDAL dan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) (BNI, 2019).

Sementara itu, berdasarkan koalisi *forest and finance* ditemukan kembali beberapa konvensional bank masih mendanai sektor-sektor usaha yang berpotensi merusak lingkungan, seperti yang terjadi pada industri batu bara. *Finance Campaigner 350* mencatat 24 perusahaan batu bara menerima pendanaan dari Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BCA dengan total pinjaman sebesar USD 3,5 miliar, dimana bank Mandiri menyalurkan sebesar USD 3,19 miliar, BCA sebesar USD 170 juta, BRI sekitar USD 122 juta, dan BNI senilai USD 53 juta. Sejak peluncuran *Finance Campaigner 350*, bank BNI telah mengakui pelaksanaan program *green banking*, yang tercantum dalam laporan tahunan sejak 2018 yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penyaluran kreditnya bank telah menerapkan program *green banking* yang merupakan sebuah konsep kegiatan pada institusi keuangan yang memberikan prioritas pada keberlanjutan lingkungan. Namun, riset menunjukkan bahwa BNI masih memberikan dukungan finansial kepada tiga perusahaan batu bara dengan total nilai sekitar USD 53 juta. Sementara itu, bank BRI dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 2020, menyatakan bahwa dampak dari perubahan iklim mempengaruhi keberlanjutan masa depan, dan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatifnya, namun masih menyalurkan dana sebesar USD 36,39 miliar tanpa kebijakan penghentian pendanaan. Bank Mandiri, dalam laporan

tahunan 2020 menyatakan komitemennya untuk tidak membiayai proyek yang merusak lingkungan, tetapi tetap memberikan pinjaman sebesar USD 1,83 miliar kepada 10 perusahaan batu bara hingga 2021, dan untuk bank BCA, meskipun mendukung energi bersih dalam laporan keberlanjutan 2020, tetapi masih terlibat dalam pendanaan batu bara dengan memberikan pinjaman dengan total USD 10,074 miliar (Wicaksono, 2022).

Pengungkapan *green banking* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia pada lampiran 3 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkat pengungkapan *green banking* mencapai 75,48%, dan mengalami penurunan di angka 75,23% pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 sebesar 74,75%, dan mengalami stagnan hingga tahun 2023. Terjadinya fluktuasi ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan kenaikan biaya pencadangan sehingga beberapa bank tidak melakukan pengungkapan *green banking*. Selain itu, berdasarkan data *Industry Lessons for Green Banking in Malaysia* ditemukan bahwa bank konvensional di Malaysia terbukti menyalurkan dana sebesar USD 16,1 miliar kepada 23 perusahaan di Asia Tenggara selama 2016-2021, yang beresiko menyebabkan deforestasi dan pencemaran air, sehingga memicu tekanan global terhadap transparansi perbankan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Rahma & Wedari, 2024). Dalam hal ini, Maybank dan BNP Paribas merupakan bank konvensional Malaysia yang diketahui memberikan pembiayaan sebesar USD 3,88 miliar atau sekitar Rp 34 triliun kepada perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam deforestasi di kawasan konservasi tinggi, pengembangan lahan gambut, serta kebakaran hutan yang membawa dampak buruk bagi masyarakat. Keterlibatan BNP Paribas dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan semakin memperburuk reputasi bank dalam hal keberlanjutan lingkungan. (Djamhari et al., 2024).

Fenomena yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia menunjukkan adanya kontradiksi pada perbankan konvensional mengenai pengungkapan *green banking* dengan praktik pendanaan yang masih berisiko terhadap lingkungan. Hal ini

mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran akan transparansi dan tanggung jawab lingkungan meningkat, implementasi prinsip *sustainable finance* masih belum optimal. Minimnya pertimbangan risiko lingkungan dalam pemberian kredit berpotensi menghambat efektivitas *green banking* dalam menciptakan sektor perbankan yang benar-benar berkelanjutan (Khamilia dan Nor, 2022). Oleh karena itu, diperlukan langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa komitmen terhadap *green banking* tidak hanya sebatas pengungkapan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan kredit dan investasi perbankan.

Penelitian terdahulu terkait pengungkapan *green banking* pada objek bank yang dilakukan oleh Handajani, (2019), Kurniawan, (2021), Kusumawati, (2020), Chu et al., (2020), Farida, (2020), Petro et al., (2023), Hoque et al., (2022), Gallego-Sosa et al., (2021) dan Matuszak et al., (2019), Gainer et al., (2022), Kim et al., (2019) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *financial performance*, diversitas gender direksi, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian yang dilakukan, faktor-faktor tersebut tetap digunakan oleh penulis, dengan tambahan *human resource slack* sebagai faktor pembaruan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap pengungkapan *green banking*.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pengungkapan *green banking* adalah *Financial Performance*. *Financial Performance* (kinerja keuangan) merupakan suatu analisis untuk menilai seberapa baik keuangan yang dikelola oleh suatu perusahaan dengan menggunakan kebijakan terkait keuangan yang terdapat di suatu perusahaan (Hutabarat, (2020:2). Kinerja keuangan yang baik dalam sebuah perusahaan dapat ditunjukkan dengan pencapaian laba (profitabilitas). Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset dan penjualan perusahaan (Suzan & Fairy, 2023). Oleh karena itu, ketika perusahaan telah mencapai kinerja keuangan yang baik, hal ini juga yang dapat mendorong perusahaan melaksanakan pengungkapan *green banking*. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan proxy yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, (2021) yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan

menggunakan *return on asset*, *return on equity*, *return on investmen*, dan *profit margin*. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas dengan indikator *return on asset* (ROA) yang diperoleh dengan membagi laba bersih dengan keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang kemudian hasilnya menunjukkan presentase keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aset yang di gunakan. Proxy ini digunakan karena penggunaan ROA memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan seperti investor dan manajemen perusahaan karena dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menciptakan laba dari aset yang dimiliki, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait kinerja perusahaan.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *financial performance* terhadap pengungkapan *green banking* pada objek penelitian yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hoque et al., (2022) pada perusahaan perbankan di Bangladesh menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan bank berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, dan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) dan Rachmawati et al., (2023) pada perusahaan perbankan di Indonesia menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan bank juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar dapat mengimplementasikan pengungkapan *green banking* dalam mendukung kinerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmiati dan Agustin (2022) pada perusahaan perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa hasil kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking* karena perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang rendah tidak dapat melakukan investasi pada inisiatif keberlanjutan, termasuk pengungkapan *green banking*, yang membutuhkan sumber daya dan komitmen jangka panjang.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *green banking* adalah Diversitas Gender Direksi. Diversitas gender direksi merupakan bagian dari struktur internal *corporate governance* yang menjadi dasar dalam tata kelola perusahaan (Gainer & Yuliandhari, 2022). Diversitas gender atau keberagaman gender dapat digambarkan sebagai proporsi wanita dan pria yang menjabat di dewan direksi suatu perusahaan

(Samudra, 2021). Dalam penelitian ini diversitas gender dilihat dari komposisi keberadaan wanita dalam dewan direksi. Anggota dewan direksi wanita cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan dan peran direktur wanita dinilai lebih rinci, khususnya dalam hal evaluasi risiko (Pancawitri & Dillak, 2022). Diversitas gender dalam penelitian ini diukur dengan proxy yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, (2020) dalam proxy tersebut diversitas gender pada struktur direksi perusahaan diperoleh dengan membagi jumlah wanita dalam direksi perusahaan dengan total anggota direksi didalam perusahaan. Proxy ini digunakan karena secara langsung mencerminkan representasi gender dalam struktur kepemimpinan perusahaan dalam dewan direksi, dengan membandingkan jumlah wanita dalam direksi dengan total anggota direksi dapat memberikan gambaran terkait proporsi gender dalam pengambilan keputusan di tingkat tertinggi perusahaan.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh diversitas gender direksi terhadap pengungkapan *green banking* pada objek penelitian yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Gallego-Sosa et al., (2021) dan Matuszak et al., (2019) menemukan bahwa diversitas gender direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan *green banking*. Karena dengan adanya perempuan di dewan direksi maka akan memfasilitasi kemampuan mereka dalam bertindak sebagai pembuat kebijakan yang akan mempengaruhi keputusan yang menghasilkan pengungkapan *green banking*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Gainer & Yuliandhari, (2022) menemukan bahwa diversitas gender direksi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking* karena semakin sedikitnya peran kepemimpinan perempuan sebagai pembuat kebijakan akan menyebabkan semakin berkurangnya kepedulian terhadap pengungkapan lingkungan, khususnya terhadap pengungkapan *green banking*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *green banking* adalah *human resource slack*. Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk melaksanakan strategi keberlanjutan pada perbankan, dimana usaha dan sumber daya tambahan diperlukan perbankan dalam mendorong terjadinya pengungkapan *green banking* (Kim et al., 2019). Menurut Zhang et al., (2018) di antara *slack resources*

perusahaan, *financial slack* dan *human resource slack* merupakan *slack* yang terpenting untuk dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk dalam hal tanggung jawab lingkungan. *Human resource slack* pada penelitian ini diukur dengan proxy yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Chu et al., (2020) yaitu dengan membandingkan rasio antara penjualan perusahaan dan jumlah karyawan perusahaan pada tahun ini dengan penjualan dan jumlah karyawan perusahaan pada tahun sebelumnya, yang kemudian perbandingan tersebut dikurangi dengan 1 untuk mendapatkan nilai dari *human resource slack*. Proxy ini digunakan karena mampu mengukur efisiensi kelebihan tenaga kerja dengan membandingkan rasio penjualan terhadap jumlah karyawan antar tahun yang dinilai objektif karena berbasis finansial dan operasional yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *human resource slack* terhadap pengungkapan *green banking* pada objek penelitian yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Kim et al., (2019) menunjukkan bahwa *human resource slack* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* karena dengan adanya *human resource slack* dapat membantu bank dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan *green banking* dengan lebih efektif, dengan cakupan sumber daya yang memadai dapat menjadi sarana bagi bank untuk mengintegrasikan strategi keberlanjutan ke dalam operasional mereka secara menyeluruh, sehingga mendukung pengungkapan *green banking* yang lebih transparan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Khamilia & Nor, (2022) menunjukkan bahwa *human resource slack* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking* karena ketersediaan sumber daya manusia yang terikat pada tugas tertentu dapat membatasi fleksibilitas dan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan inisiatif keberlanjutan yang lebih luas.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *green banking* adalah komisaris independen. Menurut Petro et al., (2023), komisaris independen termasuk salah satu bagian dari *corporate governance*. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memiliki hubungan yang bersifat netral dan memiliki fungsi

untuk mengawasi dewan direksi dalam setiap tindakannya serta memonitoring penerapan *corporate governance* (Khaeria & Kristanti, 2023). Dalam hal ini, komisaris independen yang didukung oleh pemerintah dan regulator memberikan dampak pada partisipan bank dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengungkapan *green banking*, sehingga dapat dikatakan bahwa komisaris independen memiliki hubungan terhadap pengungkapan *green banking*, karena dengan adanya komisaris independen dapat membantu dalam memastikan jika tindakan dan pengungkapan yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prosedur atau pedoman bahwa perusahaan yang bertanggung jawab pada isu lingkungan (Petro et al., 2023). Komisaris independen dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan proxy yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farida, 2020) yaitu dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan seluruh dewan komisaris. Proxy ini digunakan karena menggambarkan proporsi independensi dalam dewan komisaris, yang menunjukkan sejauh mana pengawasan terhadap manajemen dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan internal.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *green banking* pada objek penelitian yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Jahid et al. (2020: 70), dan Sakti, (2020: 44) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* karena kehadiran dewan komisaris independen yang berperan krusial dalam pengawasan dan penilaian terhadap pengungkapan eksternal terhadap pencapaian kinerja aktivitas sosial dan lingkungan agar sesuai dan sejalan dengan pedoman tentang sosial dan lingkungan sehingga terciptanya keberlanjutan dalam perusahaan, dengan demikian kehadiran dewan komisaris pada perusahaan perbankan akan mendorong pengungkapan *green banking*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Petro et al., (2023), Handajani, (2019), dan, Farida & Purwanto (2021), menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking* karena fungsi pengawasan komisaris independen belum mampu berperan dalam mendukung praktik pengungkapan *green banking* secara lebih luas.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi *green banking* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memastikan perusahaan dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Handajani, 2019). Kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham beredar pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh organisasi publik dan swasta, seperti dana pensiun dan dana abadi pada akhir tahun fiskal tertentu. (Naufal et al., 2022). Kontribusi kepemilikan institusional berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam mendorong transparansi dan pengungkapan praktik *green banking* pada perusahaan perbankan, yang dapat mendukung penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik (Darsani, 2021). Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diperoleh dengan proxy yang sama yang digunakan oleh (Petro et al., 2023) yaitu dengan membagi jumlah saham institusional pada perusahaan dengan jumlah saham yang beredar secara keseluruhan. Proxy ini digunakan karena memungkinkan analisis yang lebih akurat mengenai kekuatan dan pengaruh institusi dalam pengambilan keputusan perusahaan berdasarkan kepemilikan relatif mereka.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking* pada objek penelitian yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Al Maeeni et al., (2022), Afdila dan Zulvia (2022), Sari dan Handini (2021), dan Yani dan Suputra (2020), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* karena kehadiran kepemilikan institusional sebagai *stakeholder* yang kuat, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik keberlanjutan melalui tuntutan akan laporan yang lebih jelas dan informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Petro (2023) dan Rahmawati dan Yuliani (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* karena fokus utama seorang investor institusional sering kali terletak pada pengoptimalan laba jangka pendek, sehingga

cenderung mengabaikan isu-isu lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam strategi investasi mereka.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengungkapan *green banking* di Indonesia dan Malaysia. Dengan mengkomparasi kedua negara ini, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dan praktik *green banking* diterapkan, tetapi juga membantu memahami perbedaan strategi dan tantangan dalam implementasi keberlanjutan di sektor perbankan pada ekonomi berkembang. Faktor-faktor seperti *financial performance*, diversitas gender direksi, *human resource slack*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan *green banking*. Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pengungkapan *green banking*, yang dianggap sebagai indikator komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Hal ini menjadi latar belakang peneliti dalam memilih judul penelitian dengan studi kasus pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia periode 2019-2023.

### **1.3 Perumusan Masalah**

*Green Banking* merupakan salah satu upaya perbankan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan dan praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat pengungkapan *green banking* di sektor perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Faktanya, perbankan konvensional di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam pengungkapan *green banking*, sementara perbankan konvensional di Malaysia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi terkait *green banking* telah diterapkan, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapannya. Selain itu, standar pelaporan *green banking* yang belum seragam menyebabkan variasi dalam metode dan indikator yang digunakan oleh bank, sehingga membatasi perbandingan antara bank di kedua negara. Pemahaman mengenai konsep *green banking* di negara berkembang, termasuk Indonesia dan

Malaysia, juga masih relatif terbatas. Banyak bank yang masih mendanai proyek-proyek dengan risiko tinggi terhadap lingkungan, seperti industri batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang berkontribusi terhadap deforestasi dan pencemaran lingkungan. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas pengungkapan *green banking* menjadi kurang optimal, yang menyebabkan perbankan belum sepenuhnya berperan dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian telah meneliti pengungkapan *green banking* dalam sektor perbankan, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti *financial performance*, kepemilikan institusional, dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa diversitas gender dalam direksi dan keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan *green banking*. Meskipun berbagai studi telah dilakukan, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* dalam konteks perbankan konvensional di Indonesia dan Malaysia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019–2023. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan *green banking*, yaitu *financial performance*, diversitas gender direksi, *human resource slack*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apa hasil deskriptif *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 2) Apakah *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023?

- 3) Apakah *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
- 4) Apakah *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 5) Apakah *Financial Performance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 6) Apakah *Financial Performance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
- 7) Apakah *Financial Performance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 8) Apakah Diversitas Gender Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 9) Apakah Diversitas Gender Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
- 10) Apakah Diversitas Gender Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023?

- 11) Apakah *Human Resource Slack* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 12) Apakah *Human Resource Slack* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
- 13) Apakah *Human Resource Slack* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 14) Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 15) Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
- 16) Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 17) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023?
- 18) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
- 19) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hasil deskriptif *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 2) Untuk mengetahui *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 3) Untuk mengetahui *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 4) Untuk mengetahui *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 5) Untuk mengetahui *Financial Performance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia periode 2019-2023.
- 6) Untuk mengetahui *Financial Performance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 7) Untuk mengetahui *Financial Performance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 8) Untuk mengetahui Diversitas Gender Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023.

- 9) Untuk mengetahui Diversitas Gender Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 10) Untuk mengetahui Diversitas Gender Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 11) Untuk mengetahui *Human Resource Slack* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 12) Untuk mengetahui *Human Resource Slack* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 13) Untuk mengetahui *Human Resource Slack* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 14) Untuk mengetahui Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 15) Untuk mengetahui Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 16) Untuk mengetahui Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023.
- 17) Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia periode 2019-2023.

- 18) Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 19) Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2023.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Aspek Teoritis**

- a) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai pengaruh *Financial Performance*, Diversitas Gender Direksi, *Human Resource Slack*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Green Banking*.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi informasi bagi penelitian selanjutnya dalam topik pengungkapan *green banking* serta diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian selanjutnya di masa mendatang

#### **2. Aspek Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat:

- a) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengungkapan terkait *green banking*, serta meningkatkan kualitas pengungkapan *green banking* dalam laporan tahunan sehingga dapat mencerminkan kepedulian bank terhadap lingkungan.
- b) Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kepada calon investor dalam pengambilan keputusan investasi di

perbankan, yang tentunya tidak hanya dilihat dari kinerja keuangannya saja, melainkan dapat mempertimbangkan kinerja perusahaan tersebut terhadap lingkungannya.

- c) Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengungkapan *green banking* di sektor perbankan, sehingga regulasi yang diterapkan dapat mendukung praktik perbankan yang berkelanjutan dan peduli terhadap lingkungan

#### **1.4 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab untuk memberikan gambaran dan memudahkan pembaca dalam memahami isi yang terdapat dalam penelitian ini, sistematika penulisan penelitian disusun sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek yang digunakan dalam penelitian, yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia periode 2019-2023. Selanjutnya, latar belakang yang menjelaskan terkait permasalahan serta motivasi dilakukannya penelitiannya. Pada bab ini juga menjelaskan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dalam aspek teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan penulisan tugas akhir penelitian.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, yang dimulai dari penjelasan akan teori-teori secara singkat dan padat mengenai teori *stakeholder*, teori legitimasi, yang selanjutnya menjelaskan teori mengenai variabel penelitian yaitu, *financial performance*, diversitas gender direksi, *human resource slack*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking*. Selain itu bab ini juga disertai dengan penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian, kemudian terdapat kerangka pemikiran penelitian, dan juga

dilengkapi dengan adanya hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait dengan jenis penelitian yang digunakan, yang selanjutnya diuraikan mengenai operasionalisasi variabel penelitian yang kemudian dijelaskan terkait tahapan penelitian, populasi dan sampel pada bank umum konvensional yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan bursa Malaysia yang digunakan dalam penelitian. Diuraikan juga mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan yang disertai dengan uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian, yaitu pada bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan dimulai dari hasil analisis data kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tafsiran peneliti mengenai hasil analisis dari temuan penelitian dan disajikan dalam bentuk narasi kesimpulan penelitian. Dan saran juga disajikan sebagai rekomendasi dan masukan bagi pengguna hasil penelitian, *stakeholders*, dan peneliti selanjutnya.

**“ halaman ini sengaja dikosongkan “**